



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CACA ANDIKA BIN ALM ZAINAL ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Tapa Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 10 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Padang Serai Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terakwa ditangkap tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023,

Terdakwa ditangkap ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
6. Hakim Tinggi sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : diancam Pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL., tanggal 17 Juli 2023, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL., tanggal 17 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Nomor Re.Perkara PDM-47/BKULU/04/2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan CACA ANDIKA BIN (ALM) ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Hal. 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I berbentuk tanaman tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 15 (Lima belas) tahun Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi.

- 1 (satu) unit timbangan Analog

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 26 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti sebagaimana termuat dalam Tuntutan Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 51/Akta.Pid.Sus/2023/PN.Bgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Klas IA yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juli 2023, Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri yang menerangkan pada tanggal 4 Juli 2023 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tanggal 7 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2023, memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2023 sebagaimana dinyatakan dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 51/Akta.Pid.Sus/2023/PN Bgl;

Membaca Kontra Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal Hal. 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2023 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2023, sebagaimana dinyatakan pada relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor 51/Pid.Sus/2023/PN Bgl;

Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 4 Juli 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 7 Juli 2023, pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Caca Andika Bin Alm Zainal Abidin;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 26 Juni 2023, perkara Nomor : 129/Pid.Sus/2023/PN.Bgl yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Caca Andika Bin Alm Zainal Abidin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Caca Andika Bin Alm Zainal Abidin terbukti secara sah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba untuk diri sendiri;
3. Menghukum Terdakwa Caca Andika Bin Alm Zainal Abidin untuk menjalani Rehabilitasi Sosial & Medis;
4. Mengembalikan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m. 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 17 Juli 2023, pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima permohonan Kontra Memori Banding Penuntut Umum dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan CACA ANDIKA BIN (ALM) ZAINAL ABIDIN bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I berbentuk tanaman tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami.

5. M
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 15 (Lima belas) tahun Penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (Satu Milyard rupiah) Subsidiar 6 (enam) Bulan penjara

6. M
enyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi.
- 1 (satu) unit timbangan Analog
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA
 - DIRAMPAS UNTUK NEGARA
7. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 129/Pid.Su/2023/PN Bgl, tanggal 26 Juni 2023 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa serta kontra memori yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan berpendapat salah menerapkan pasal yang terbukti. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa harus dibuktikan Dakwaan Kesatu yaitu pasal 114 Ayat (1) Jo Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur setiap orang;
- Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang terhadap unsur tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membuktikan sebagai berikut:

Menimbang unsur setiap orang terhadap unsur ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa unsur tersebut unsur "setiap orang" dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum. Dengan demikian unsur tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan pertimbangan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini;

Menimbang bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengkaitkan dengan unsur perbuatan hukum pada Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : menawarkan, menjual, membeli, menerima ataupun menjadi perantara bahkan menukar menyerahkan narkotika golongan I yang mana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga yang terbukti adalah yang sesuai dengan fakta di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dari hasil penyelidikan Anggota Dit. Res Narkoba pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2023 sekitar jam didapat informasi bahwa Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN adalah penjual Narkotika jenis Ganja di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Semangka Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu Prov. Bengkulu kemudian Anggota Dit Res Narkoba melakukan pengintaian di rumah kontrakan Terdakwa tersaebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengintaian Anggota Ditresnarkoba melihat Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dengan gerak-gerik yang mencurigakan. setelah itu Anggota Dit Res Narkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN pada saat dilakukan pengeledahan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398 dikantong celana milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN. Di rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN ditemukan barang bukti 3 (tiga) Paket besar yang

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dua Narkotika Golong I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar Narkotika Golongan I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi ditemukan di bawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN, 1 (satu) unit timbangan Analog ditemukan di dekat kamar mandi rumah kontrakan Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN dan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA di teras rumah milik Terdakwa CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN;

- Bahwa pada Februari 2023, seorang bernama AMRI meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram, kemudian Terdakwa menanyakan harga 1 (satu) kilogram jenis ganja kepad seorang bernama DADANG yang bertempat tinggal di desa Dusun Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat lawang dan DADANG mengatakan bahwa harga 1 (satu) kilogram jenis ganja tersebut seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada AMRI bahwa harga 1 (satu) kilogram jenis ganja tersebut seharga Rp.2.300.00,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira jam 23.00 wib, AMRI datang kerumah Terdakwa untuk membeli narkotika jenis ganja seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), AMRI mengatakan uang pembelian ganja tersebut dikirim setelah melihat ganja tersebut via video atau foto whats app, lalu Terdakwa meminta uang jalan kepada r AMRI dan AMRI menyerahkan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 03.00 wib langsung berangkat ke pondok DADANG di desa Belimbing Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa. DADANG memperlihatkan 3 (tiga) paket besar ganja seberat 3

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kilogram dan direkam oleh Terdakwa barang berupa 3 (tiga) paket besar ganja seberat 3 (tiga) kilogram dan Terdakwa kirim ke whats app AMRI.

- Bahwa ada Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekira jam 16.00 wib, AMRI mengirimkankan uang pembelian ganja tersebut sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) via DANA kemudian Terdakwa menanyakan kekurangan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena harga ganja tersebut Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sdr AMRI mengatakan sisa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dibayarkan setelah ganja tersebut sampai di tangan AMRI;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada DADANG dan Terdakwa mengatakan kepada DADANG sisa uang kekurangan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan dibayar setelah Terdakwa dapat sisa uang dari AMRI di Bengkulu;

- Pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2023 sekira jam 06.00 wib, Terdakwa berangkat ke Bengkulu dan DADANG mengatakan kepada Terdakwa bahwa ganja tersebut akan dikirim dengan paket via mobil travel. Kemudian sekira jam 09.00 wib Terdakwa sampai di rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Semangka Kel. Padang Serai Rt.11 Rw.03 Kel. Padang Serai Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu. Setelah itu sekira jam 11.00 wib DEBI supir travel yang membawa paket dari DADANG dan menelpon Terdakwa mengatakan bahwa paket tersebut sudah sampai yang berada di rumah makan di dekat loket waspada Kel. Panorama, lalu Terdakwa mengatakan kepada sdr DEBI agar menitipkan paket ganja tersebut di rumah makan dekat loket waspada tersebut. sekira jam 11.30 Wib, Terdakwa pergi kerumah makan dekat loket waspada panorama tersebut, lalu Terdakwa mengambil paket Terdakwa yang berbentuk 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant. Kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant kerumah kontrakan Terdakwa, lalu sesampai

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kontrakan Terdakwa membuka 1 (satu) buah kardus Intermi Mie Instant yang berisikan 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran seberat 1 (satu) kilogram. Setelah itu Terdakwa memecah 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut menjadi 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan menggunakan timbangan analog milik Terdakwa dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi. Setelah itu Terdakwa menyimpan 3 (tiga) Paket besar tersebut dibawah meja didalam rumah kontrakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari AMRI yang meminta tolong kepada Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp.2.300.000,-(dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian BPOM Bengkulu No. : 23.089.11.16.05.0085 tertanggal 07 Maret 2023 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti berupa 3.39 gr (tiga koma tiga sembilan gram) yang diduga Narkoba Golongan. I adalah **Positif (+) Ganja** (termasuk Narkoba Gol. I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah membeli Narkoba Golongan. I jenis ganja dari Dadang seberat 1 (satu) kilogram ganja tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atas pesanan dari Amri. Sebelum menjual barang berupa Narkoba Golongan. I jenis ganja tersebut kepada Amri, Terdakwa memecah 2 (dua) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas Koran tersebut menjadi 3 (tiga) Paket besar yang diduga Narkoba Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan menggunakan timbangan analog milik Terdakwa. Bahwa Terdakwa menjual Narkoba Gol I jenis Ganja tersebut seharga Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya unsur tersebut diatas maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu sehingga kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa di pidana menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dan pantas dengan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 26 Juni 2023 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana 365 KUHP pada tahun 2004;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan punya keinginan berubah dan menjadi lebih baik ke depannya;

Meningat Pasal 114 ayat (1)) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 129/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal tanggal 26 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan **Terdakwa** CACA ANDIKA BIN (ALM) ZAINAL ABIDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa** CACA ANDIKA Bin (Alm) ZAINAL ABIDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran dengan rincian antara lain 1 (satu) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik hitam dan 2 (dua) Paket besar yang Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas Koran di balut plastik hitam di balut kardus intermi.

- 1 (satu) unit timbangan Analog;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit Handphone Android merek VIVO warna hitam dengan simcard 0838-9106-7398.

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra warna warna hitam dengan No.Pol BD.2017.EA;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tindak Pidana pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Selasa, tanggal 25 Juli 2023 oleh Hj. Ninik Anggraini. S.H., Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi selaku Hakim Ketua, Dedy Hermawan, S.H., M.H., dan R. Azharyadi Priakusumah, S.H. M.H., Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, serta Darno, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Dedy Hermawan, S.H., M.H.,

ttd.

R. Azharyadi Priakusuma, S.H. M.H..

KETUA MAJELIS,

ttd.

Hj. Ninik Anggraini. S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Hal. 14 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 15 dari 13 hal. Putusan Nomor 95/PID.SUS/2023/PT BGL